



Kelurahan Kebayoran Lama Utara

Jl. Ciputat Raya No. 1A RT. 003/RW. 003 12240 7222816

<https://selatan.jakarta.go.id/modul/kelurahan/kebayoranLamaUtara/>

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan Kebayoran Lama /
Kelurahan Kebayoran Lama Utara

Standar Pelayanan Surat Pengantar Permohonan Hak (Tanah Milik Negara)

No. SK : 76 Tahun 2024

Persyaratan

1. Foto copy KTP dan KK Pemohon;
2. Foto copy alas hak dengan asal usul riwayatnya jelas;
3. Foto copy Pelunasan PBB 10 tahun yang sudah dibayar;
4. Surat Pengantar ditandatangani RT/RW;
5. Surat Permohonan dari Pemohon;
6. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan tidak sengketa (sesuai dengan Permen Agraria/Kepala BPN No. 18 Tahun 2021) ditandatangani oleh : a. Pemohon (bermaterai); b. 2 (dua) orang saksi; c. RT & RW (distempel); (melampirkan Fotocopy KTP 2 orang saksi)
7. Surat Pernyataan Kebenaran data dan Keabsahan dokumen bermaterai;
8. Surat Pernyataan Ahli Waris, jika dibutuhkan;
9. Surat Kuasa bermaterai dan Fotocopy KTP Penerima Kuasa, bila dikuasakan;
10. Foto/dokumentasi lokasi & batas-batas tanah Pemohon;
11. Menunjukkan bukti dokumen/alas hak asli.
12. Fotocopy Akte Perusahaan apabila Pemohon berupa PT / Perusahaan / Yayasan
13. -
14. -
15. -
16. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Kebayoran Lama Utara

Jl. Ciputat Raya No. 1A RT. 003/RW. 003 12240 7222816

<https://selatan.jakarta.go.id/modul/kelurahan/kebayoranLamaUtara/>

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan Kebayoran Lama / Kelurahan Kebayoran Lama Utara

1. 2. Pemohon menyerahkan persyaratan lengkap kepada petugas (PTSP);
2. 3. Petugas melakukan verifikasi berkas dan Suvei Lokasi (Kelurahan);
3. 4. Petugas memproses dokumen Surat Pengantar Permohonan Hak (Kelurahan);
4. 5. Pemohon menerima Surat Pengantar Permohonan Hak (PTSP).
5. -
6. -
7. -
8. -

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Urusan Pertanahan

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon/call center PTSP Kelurahan 085717251040 dan DUKCAPIL Kelurahan 085711521475;
2. Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM.